



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

TAHUN

2020 - 2024

BAGANSI-API-API

2022



PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA / 07 / 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER006/A/JA/07 / 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1094);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyusun penjabaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja dari masing-masing satuan kerja.

Pasal 3

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku PeraturanJaksa Agung Nomor: PER-007 / A/ JA/ 08/2016 tentangRencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKMAJAJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 725

Daftar Isi

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 – 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK.....

LAMPIRAN I

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.....

1.2 Capaian Kinerja.....

1.3 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

2.1 Visi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

2.2 Misi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

2.3 Tujuan.....

2.4 Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN I.....

LAMPIRAN II

LAMPIRAN I PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR
TAHUN 2020 – 2024

NARASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEJAKSAAN
NEGERI ROKAN HILIR TAHUN 2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya gunadan berhasil guna;
- b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
- j. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- k. Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistic criminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;
- e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Sub Bagian Pembinaan terdiri atas :

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
 Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.
- b. Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Urusan Perlengkapan;
 Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- d. Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan. Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan

Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal, penerapan dan pengembangan teknologi informasi, perpustakaan, dokumentasi hukum.

Bahwa kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi;

- 1) Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
- 2) Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
- 3) Peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM;
- 4) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 6) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 7) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam mewujudkan kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur pada RPJMN 2020-2024 tersebut, tugas bidang pembinaan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu didukung oleh manajemen yang baik serta sarana prasarana yang lengkap dan dana yang disediakan oleh pemerintah yang cukup, sehingga bisa mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan yang baik juga, dan bisa mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik pula.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini kondisi yang tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya, dikarenakan terbatasnya dana untuk pemeliharaan/ penyediaan sarana dan prasarana yang tersedia dalam DIPA.

Kondisi Umum Rencana Strategis

Rencana strategis menetapkan dua sasaran strategis yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Kinerja Berbasis Kompetensi dan Kompetensi Berbasis Sertifikasi dimana pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran difokuskan pada dua sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran pertama difokuskan pada Perencanaan Teknis (kebijakan pembangunan dibidang hukum dan aparatur) yakni pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI

sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum di Indonesia di bidang penuntutan dan tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah, yang dilaksanakan pada bidang PIDSUS, PIDUM, INTEL, DATUN yang dicapai melalui :

- a. Program Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam (006.001.06).
 - b. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (006.01.07)
 - c. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi (006.01.08)
 - d. Program Penanganan dan Penyelesaian Perdata dan Tata Usaha Negara (006.01.09)
2. Sasaran kedua difokuskan pada Perencanaan Non Teknis / Generik (difokuskan pada sasaran manajerial dan sumber daya manusia) yang dilaksanakan pada bidang Pembinaan, Pengawasan, Badan Diklat yang dicapai melalui :
- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan R.I (006.01.01).
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia (006.01.02).

Hal – hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan setiap Program Kegiatan Kinerja dan Anggaran tersebut di atas :

1. Perlunya Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja dan Capaian Output Kinerja Setiap tahun Anggaran.

Program Kegiatan Kinerja dan Anggaran tersebut yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
 - 1.1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari
 - 1.1.1 Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang rampasan;

- 1.1.2 Layanan Dukungan Manajemen Satker;
- 1.1.3 Layanan Perkantoran.
- 1.2** Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
 - 2.1.1 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.
- 2. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
 - 2.1 Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari
 - 2.1.1 Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
 - 2.1.2 Laporan Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat di Kejati/Kejari/Cabjari;
 - 2.1.3 Laporan kegiatan pelacakan aset di kejati/Kejari;
 - 2.2 Penerangan dan Penyuluhan Hukum
 - 2.2.1 Lembaga yang Telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati/Kejari/Cabjari;
 - 2.2.2 Kelompok masyarakat dan sekolah yg diberi penyuluhan hukum/jaksa masuk sekolah;
 - 2.2.3 Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejati/Kejari/Cabjari;
- 3. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
 - 3.1 Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
 - 3.1.1 Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - 3.1.2 Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;

- 3.1.3 Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Upaya Hukum, Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- 4.1 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
 - 4.1.1 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi
 - 4.1.2 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi
 - 4.1.3 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi
 - 4.1.4 Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
- 5.1 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari
 - 5.1.1 Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis;
 - 5.1.2 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Negeri;
 - 5.1.3 Pertimbangan Hukum yang dilakukan pada Kejati/Kejari.

Berikut gambaran DIPA untuk program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya serta peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

No	Program	Pagu 2020	Pagu Indikatif 2021	Selisih (+/-)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	5.706.213.000	5.298.918.000	407.295.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	101.800.000	225.100.000	-123.300.000
3.	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	24.800.000	22.940.000	-1.860.000
4.	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	39.160.000	29.260.000	9.900.000
5.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	892.600.000	954.705.000	-62.105.000
6.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.	328.460.000	297.654.000	30.806.000
7.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	7.600.000	7.600.000	0
	Jumlah	7.099.891.000	6.182.971.000	916.920.000

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi Kejaksaan pada hakekatnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Jauh sebelum Panduan Reformasi Birokrasi dirampungkan, Kejaksaan telah mencanangkan program Pembaruan, tepatnya pada hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2005. Sebagai hasil dari Program Pembaruan pada tanggal 12 Juli 2007, telah ditandatangani 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mencakup pembaruan di bidang Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan, Standar Minimum Profesi Jaksa, Pembinaan Karir, Kode Perilaku Jaksa serta pembaruan di bidang Pengawasan.

Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara menjadi prioritas pertama pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Setelah Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan BPK, sebagai lembaga penegak hukum yang melayani kepentingan publik maka Kejaksaan merupakan prioritas selanjutnya dari Reformasi Birokrasi Pemerintah. Hal ini sangat wajar mengingat kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan faktor utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Birokrasi itu terkait dengan profesionalitas dan integritas seorang penegak hukum dengan dukungan sistem yang lebih rapi, kredibel dan akuntabel yang didukung oleh kesejahteraan aparat penegak hukum. Oleh karena itu melalui Reformasi Birokrasi, sistem reward dan kesejahteraan aparat Kejaksaan akan ditingkatkan sehingga sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang layak dan tuntutan lain dalam menjalankan profesi dengan integritas tinggi, akuntabel dan terhormat. Lebih jauh lagi melalui Reformasi Birokrasi Kejaksaan ini diharapkan akan tercipta suatu organisasi modern yang mengutamakan pelayanan publik dalam penegakan hukum, melalui perubahan sistem yang mencakup pembenahan kelembagaan, bisnis proses dan sumber daya manusia.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah memasuki gelombang kedua sejak tahun 2010. Ketentuan ini menjadi acuan bagi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun mencakup sembilan program yang terdiri dari: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan;

penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik; dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

b. Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja Fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

Menyikapi pasal 13 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi bahwa Kejaksaan RI dapat menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum, untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan operasi intelijen harus dapat mendudukan dan memposisikan Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen penegak hukum.

Harus sudah disadari dan segera direalisasikan dalam pelaksanaan tugas dan operasi intelijen hendaknya dapat melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap persoalan - persoalan hukum yang uptodate di seputar IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Pelaksanaan tugas dan operasi intelijen harus dapat memberikan supporting untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang lain yaitu ;

- a. Bidang tindak pidana khusus yaitu dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana pencucian uang serta pelacakan asset;
- b. Bidang perdata dan tata usaha negara, asset recovery dan pemulihan kerugian keuangan negara;
- c. Bidang pengawasan terkait perilaku pegawai Kejaksaan Negeri Rokan Hilir;
- d. Bidang tindak pidana umum, dalam penanganan perkara dilaksanakan secara objektif dan mengutamakan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;
- e. Bidang pembinaan, pengamanan aset - aset Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Dalam pasal 30 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan : Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan :
 - a. Peningkatan hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan terhadap kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Pencapaian Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Tahun	Jumlah Pengumpulan Data dan Informasi		Penyelesaian				Sisa
	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Diteruskan ke Tindak Pidana Khusus	Diteruskan KE Instansi Lain	Dihentikan	Diselesaikan	
2020	-	0	-	-	-	0	-
2021	-	5	0	-	-	5	-

2. Penerbitan, Pencabutan dan Pengakhiran Pencegahan ke Luar Negeri Terhadap Orang yang terkait dengan Penegakan Hukum

Tahun	Cegah Baru	Perpanjangan Cegah	Pencabutan Cegah	Pengakhiran Cegah
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

3. Inventarisasi Aliran Kepercayaan dan Keagamaan

Tahun	Jumlah Aliran Kepercayaan dan Keagamaan	Aliran Kepercayaan dan Keagamaan yang Masih Hidup	Aliran Kepercayaan dan Keagamaan yang sudah Bubar
2020	-	-	-
2021	-	-	-

4. Pengawasan Barang Cetak

Tahun	Buku dari Luar Negeri	Majalah dari Luar Negeri	Koran dan Audio Visual dari Luar Negeri
2020	-	-	-
2021	-	-	-

5. Penangkapan Buronan Kejaksaan

Tahun	Tersangka	Terdakwa	Terpidana	Jumlah	Keterangan
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

6. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Tahun	Penyuluhan Hukum		Penerangan Hukum	
	Jumlah Kegiatan	Jumlah Audiensi	Jumlah Kegiatan	Jumlah Audiensi
2020	6	360	-	-
2021	6	360	-	-

c. Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Pencapaian Kinerja Penanganan Perkara

Penanganan perkara tindak pidana umum yang dilakukan Kejaksaan RI walaupun bukan merupakan prioritas nasional sebagaimana penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun mengingat fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan RI dalam rangka mencapai visi yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan RI memberikan perhatian yang penuh pula kepada penanganan perkara Tindak Pidana Umum dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui:

1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan hati nurani;

2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana;
3. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat;
4. Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut dan pidana terhadap Perkara Penting (PK-Ting);
5. Meminimalisir bolak-Riauk perkara serta tunggakan SPDP dan P-21.

Bidang Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian kinerjanya selalu diatas 100 %. Dengan melihat anggaran yang dialokasikan untuk bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihubungkan dengan target dan pelaksanaan penanganan perkara, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai seluruh penanganan perkara tindak pidana umum.

Sejumlah cara telah dilakukan, yaitu dengan menetapkan anggaran untuk tiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan dapat mengcover seluruh kebutuhan Pidana Umum terhadap biaya penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa menutupi seluruh jumlah perkara pidana umum yang tiap tahun semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat.

Berikut adalah data penanganan perkara Tindak Pidana Umum

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

No	Tahap Penanganan Perkara	2020	2021
1.	Penerimaan SPDP	669	545
2.	Penyerahan Berkas Tahap 1 (Pratut)	691	591
3.	P-21 (Berkas Perkara Lengkap)	651	544
4	Tahap II (Penuntutan)	671	566
5.	Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri	597	555

2. Penanganan Upaya Hukum

No	Upaya Hukum	2020	2021
1.	Banding	6	3
2.	Kasasi	9	7
3.	Grasi	-	-
4	Peninjauan Kembali	-	-

3. Penanganan Perkara Penting

No	Jenis Tindak Pidana	2020	2021
1.	HAKI	-	-
2.	Psikotropika	-	-
3.	Narkotika	231	195
4.	Perdagangan Wanita dan Anak	-	1
5.	Migas/BBM	-	1
6.	Perbankan	-	-
7.	Perpajakan	-	-
8.	Pencucian Uang	-	-
9.	Penyalagunaan Kartu Kredit	-	-
10.	Terorisme	-	-
11	Imigrasi	-	-
12.	Perlindungan Anak	28	35
13.	Kehutanan	-	-
14.	Pertambangan Tanpa Ijin	-	-
15.	Lingkungan Hidup	10	3
16.	Cyber Crime	-	-
17.	Pengrusakan Situs / Cagar Budaya	-	-
18.	Konservasi Sumber Daya Alam	-	-
19.	Pasar Modal	-	-
20.	Perdagangan Obat dan Makanan	-	1

21.	Tindak Pidana Tertentu yang mendapat perhatian khusus Pimpinan	-	-
-----	--	---	---

4. Terpidana Mati (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

Tahun	Jumlah Terpidana Mati	Terpidana Mati yang Telah di Eksekusi	Terpidana Mati yang Mendapatkan Grasi
2020	-	-	-
2021	-	-	-

d. Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjadengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Kebijakan penanganan perkara tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hilir diselaraskan pada arah kebijakan strategis yang telah ditentukan oleh Kejaksaan RI sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI .

Rencana strategis dimaksud tentu selaras dengan kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur pada RPJMN yang diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yangn baik dengan strategi :

1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan hukum;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, penanganan perkara tindak pidana korupsi masih menduduki tempat teratas baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Trend dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya terbatas pada mempidanakan para pelaku, melainkan juga harus dapat menyelamatkan dan memulihkan kerugian keuangan negara. Paradigma Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi saat initelah menggunakan pendekatan follow the money dan follow the asset, sehingga dapat menelusuri harta kekayaan dan asset pelaku sekaligus rangkaian motif dan modus operandi pelaku kejahatan.

Dari sisi kualitas, pada periode tahun 2020 - 2021, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah optimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada setiap tahunnya kinerjaBidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam melakukan penyidikan selalu melampaui target yang ada. Hasil pelaksanaan tugas bidang Tindak Pidana Khusus selama kurun waktu tahun 2020 - 2021 adalah sebagai berikut :

**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DARI TAHUN 2020 - 2021
TAHAP PENYELIDIKAN**

No	Uraian	Tahun		Keterangan
		2020	2021	
1.	Sisa Tahun Lalu	-	-	Perkara
2.	Masuk	4	3	Perkara

TAHUN 2020: 3

TAHUN 2021: 2

PENANGANAN UPAYA HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DARI TAHUN 2020 - 2021

No	UpayaHukum	2020	2021	
1.	Perlawanan	-	-	Perkara
2.	Banding	-	-	Perkara
3.	Kasasi	-	-	Perkara
4.	Grasi	-	-	Perkara
5.	Peninjauan Kembali	-	-	Perkara

TAHUN 2020: 0

TAHUN 2021: 0

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA:

Tahun 2020: 0

Tahun 2021: Rp. 153.739.000,00

e. Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara didaerah hukumnya.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tatausaha negara;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Terkait dengan kondisi umum Bidang Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang memiliki 3 (tiga) Seksi sebagai pelaksana kegiatan antara lain:

1. Seksi Perdata;
2. Seksi Tata Usaha Negara (TUN);
3. Seksi Perlindungan dan Pemulihan Hak (PPH).

Dalam melaksanakan salah satu tugas Penegakan hukum yang tersirat di dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yaitu " Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah ".

Hal ini telah di implementasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mewakili Negara / Pemerintah / BUMN/ BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yakni sebagai Tergugat dan Penggugat berdasarkan ruang lingkup kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang merupakan instrumen penegakan hukum melalui mekanisme keperdataan dengan berbasis pada produk hukum perundang- undangan yang terkait dengan tupoksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pencapaian Kinerja Penanganan Perkara

1. Penanganan Perkara Perdata

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi bidang DATUN, maka fungsi DATUN yang paling pokok memberikan manfaat baik bagi Negara maupun masyarakat, dengan capaian kinerja sejak tahun 2020 – 2021 sebagai berikut :

Perkara Perdata :

No	Uraian	2020	2021	
1.	Perkara yang ditangani	1	-	Perkara
2.	Perkara yang Diselesaikan	1	-	Perkara
3.	Tahap Persidangan	1	-	Perkara

Bantuan Hukum

No	Uraian	2020	2021	
1.	Tingkat Pertama	-	-	Perkara
2.	Tingkat Banding	-	-	Perkara
3.	Upaya Hukum Luar Biasa	-	-	Perkara
4.	Non Litigasi	-	39	Perkara

2. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN):

No	Uraian	2020	2021	
1.	Perkara yang ditangani	-	-	Perkara
2.	Perkara yang Diselesaikan	-	-	Perkara
3.	Tahap Persidangan	-	-	Perkara

3. Proses Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara yang masih di upayakan / sedang berjalan sejak tahun 2020/2021 sebagai berikut :

No	Uraian	2020	2021	
1.	SKK yang ditangani	-	39	Perkara
2.	SKK yang diselesaikan	-	30	Perkara
3.	Sisa	-	9	Perkara

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**a. Pembinaan****Potensi**

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai alat kelengkapan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi pegawai Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Untuk saat ini sarana dan prasarana yang ada berupa gedung beserta perlengkapan meubelair.

2. Pengembangan Kelembagaan

Kejaksaan Kejaksaan melaksanakan reorganisasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kondisi ini membutuhkan penataan lebih lanjut, mengingat dampak dari reorganisasi adalah pada penjenjangan karir dan optimalisasi fungsi dari pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan struktural.

3. Pengembangan SDM

- a. Sejak 2005 Kejaksaan melakukan pembaruan pada tiga aspek yakni manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); organisasi; dan ketatalaksanaan. Khusus yang terkait dengan SDM, Kejaksaan memperbarui kebijakan dengan menambah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (transparan, akuntabel dan obyektif) dalam melaksanakan rekrutmen dan pembinaan karir pegawai. Tersedianya database kepegawaian juga merupakan potensi yang diharapkan dapat memperbaiki pengembangan SDM di Kejaksaan.
- b. Profile Assessment juga sudah mulai diterapkan kepada seluruh pegawai, sebagai salah satu pertimbangan dalam mutasi dan promosi pegawai.

Permasalahan

1. Sarana dan Prasarana

Sarana pendukung meublair yang ada saat ini sudah sangat kurang, karena tidak diimbangi dengan pengadaan atau peremajaan yang disebabkan DIPA yang sangat terbatas.

2. Pengembangan Kelembagaan

Kejaksaan Negeri Rokan Hilir karena beban tugas khususnya dalam penanganan perkara sangat banyak, dan hanya dikendalikan langsung oleh masing-masing Kepala Seksi, sehingga beban tanggungjawab tertumpu pada Kepala Seksi.

3. Pengembangan SDM

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selaras dengan kebutuhan dan lingkup tugas Kejaksaan;

- b. Penentuan dan sertifikasi jabatan fungsional non-Jaksa untuk seluruh pegawai Kejaksaan;
- c. Perbaikan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional untuk seluruh pegawai Kejaksaan;
- d. Konsistensi dalam penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia yang adil dan transparan agar seluruh pegawai termotivasi memberikan kinerja terbaiknya sesuai dengan kompetensinya masing-masing; dan
- e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan sejak perencanaan pegawai, rekrutmen pegawai, sampai dengan pembinaan karir pegawai.

b. Intelijen

Jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir periode sejak 2020 s.d 2021 memiliki beberapa potensi dan permasalahan yaitu :

- a. Dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis bahwa tidak tersedia anggaran untuk mendukung kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
- b. Terkait implementasi penerapan Administrasi Intelijen terdapat permasalahan yakni Arsip belum tertata secara optimal sehingga butuh waktu untuk menemukan arsip sehingga diperlukan aplikasi arsip digital agar arsip dapat tertata secara rapi dan ketika diperlukan dapat ditemukan secara cepat dan tepat
- c. Terkait implementasi penerapan Produk Intelijen terdapat permasalahan yakni anggaran yang tersedia kurang memadai untuk mendukung kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen, kurangnya tenaga Jaksa dan Pegawai Tata Usaha di Seksi Intelijen sehingga tugas-tugas pengawasan maupun pengamanan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sedangkan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir cukup luas sehingga diperlukan penambahan tenaga Jaksa dan Pegawai Tata

Usaha dan agar diikutkan dalam diklat teknis Intelijen sehingga tugas-tugas pada bidang Intelijen dapat dilaksanakan secara optimal

- d. Rokan Hilir merupakan daerah yang berdekatan dengan Negara luar serta memiliki pelabuhan Internasional sehingga memungkinkan masuknya barang Cetakan di larang atau mengandung unsur sara sehingga perlu adanya aturan dan sistem kerjasama antara perusahaan pelayaran dengan pihak terkait terutama Kejaksaan berkaitan dengan muatan orang ataupun barang yang dibawa oleh kapal tersebut
- e. Banyaknya perusahaan-perusahaan serta pelabuhan Internasional sehingga terdapatnya kesulitan dalam memantau arus orang asing di Rokan Hilir. Agar dapat dibuatkan sistem/program yang terintegrasi dengan pihak Imigrasi serta pihak terkait lainnya mengenai keberadaan orang asing di Rokan Hilir yang datanya ter-update
- f. Kurangnya sarana prasarana serta pegawai yang mendukung untuk menempati Posko Perwakilan Kejaksaan RI di Rokan Hilir dan tidak tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut

c. Tindak Pidana Umum

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) adalah posisi sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana. Oleh karena itu penegasan peran Kejaksaan sebagai *leading sector* penanganan perkara pidana menjadi sangat penting, mengingat rentang tugas dan wewenang Kejaksaan mencakup hulu hingga hilir.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SPPT oleh Kejaksaan utamanya dikarenakan sangat lemahnya koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Manajemen perkara termasuk didalamnya pengelolaan anggaran penanganan perkara merupakan persoalan yang harus segera ditangani oleh Kejaksaan. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi menjadi permasalahan yang lain, sehingga pembangunan dan penyebarluasan aplikasi Case Management Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum untuk seluruh satuan kerja perlu dipercepat

d. Tindak Pidana Khusus

Potensi yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah lebih pada posisi strategisnya yang berada di ibukota pemerintahan, sehingga semua informasi yang berasal dari pusat kekuasaan termasuk perubahan legislasi serta strategi dan kebijakan baru Pemerintahan lebih cepat diterima oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Posisi ini seringkali menjadikan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai barometer dalam penanganan perkara.

Permasalahan yang seringkali timbul adalah beragamnya modus operandi pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya dan pelaku kejahatan yang biasanya menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan sehingga penegakan hukum seringkali mendapat intervensi dari penguasa/pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu permasalahan aktual lain yang terjadi akhir-akhir ini, antara lain :

1. Dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penentuan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan harus melalui mekanisme pemeriksaan internal pemerintah yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Keadaan ini menghambat penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan karena ketentuan tersebut telah mereduksi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi antara lain kewenangan dalam menyidik perkara korupsi dan menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Permasalahannya adalah jika aparat pengawas internal tidak menemukan penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan ditemukan namun tidak diungkapkan karena berbagai pertimbangan, apakah Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut ?
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2020, yang salah satu amarnya berbunyi “bahwa Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”. Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud membawa perubahan besar dalam lembaga pra peradilan yaitu berupa

perluasan obyek pra peradilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

- Terdapat kesamaan pola pemeriksaan pada sidang pra peradilan yang berkembang saat ini yaitu pemeriksaan Hakim tidak saja hanya memeriksa objek permohonan pra peradilan berupa proses penyidikan, namun Hakim telah pula menyentuh aspek materiil dengan memeriksa materi penyidikan dan memberikan penilaian terhadap materi penyidikan dalam pertimbangannya untuk selanjutnya menilai keabsahan penetapan seseorang. ketika dinyatakan sebagai tersangka. Sesungguhnya pembuktian untuk pokok perkara tidak tepat untuk dijadikan materi pemeriksaan ada sidang pra peradilan, karena sesungguhnya proses penyidikan yang sedang dilakukan belum selesai/belum final sehingga materi penyidikan yang dinilai/diperiksa dalam sidang pra peradilan adalah materi penyidikan yang belum sempurna.
- Hukum beracara yang diterapkan oleh Lembaga pengadilan belum menyesuaikan dengan putusan Mahkamah konstitusi tersebut karena pemeriksaan terhadap perkara pra peradilan dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hal ini dinilai tidak tepat mengingat luasnya materi pemeriksaan yang menjadi obyek dari permohonan pra peradilan sehingga seharusnya pemeriksaan pra peradilan dengan perluasan ruang lingkup yang ada di dalam seyogyanya harus diakukan oleh Majelis Hakim.
- Permasalahan yang terkait dengan tindakan Penyidik Polri yang telah melakukan upaya paksa padahal SPDP belum diserahkan kepada Kejaksaan. Kondisi ini menimbulkan celah untuk dilakukannya pra peradilan dan menimbulkan potensi Kejaksaan menjadi pihak Tergugat.
- Permasalahan yang terkait dengan hasil putusan pra peradilan mengenai penetapan tersangka yang membawa perubahan mendasar terhadap penanganan perkara yaitu dilakukan

penyidikan secara umum (tanpa mencantumkan nama tersangka). Permasalahannya adalah terkait dengan surat panggilan saksi, pemeriksaan saksi/ahli yang harus menyebutkan dengan jelas alasan dipanggil/diperiksa saksi/ahli tersebut untuk tersangka siapa, demikian pula ketika melakukan permintaan penggeledahan atau penyitaan ke Pengadilan dimana pengadilan mensyaratkan dicantulkannya nama tersangka. Dan permasalahan lain terkait administrasi internal khususnya dalam buku registrasi perkara yang masih mencantumkan kolom nama tersangka pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

3. Dengan adanya Perintah Presiden mengenai perhitungan kerugian keuangan negara agar diperoleh dari hasil perhitungan BPK, permasalahannya, bagaimana Penyidik menyikapi hal tersebut mengingat kewenangan serupa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara juga dimiliki oleh Penyidik dan auditor independent.
4. Untuk perkara tindak pidana umum yang memuat tindak pidana pencucian uang, bagaimana administrasinya mengingat administrasi kedua tindak pidana tersebut berbeda.
5. Perbedaan pandangan pemeriksaan uang pengganti yang dilakukan oleh BPK dimana putusan pengadilan mengenai uang pengganti dijadikan sebagai acuan piutang Kejaksaan kepada Negara, padahal dalam praktik internasional acuan penghitungan pemasukan negara adalah pada saat pelaksanaan eksekusi bukan pada jumlah yang ada dalam putusan. Pada kondisi sekarang, Kejaksaan akan selalu dalam posisi berpiutang kepada Negara karena seringkali terpidana lebih memilih pidana pengganti berupa kurungan daripada membayar uang pengganti.

e. Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata :

- 1) Meningkatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada Instansi Pemerintah.

Kegiatan:

- a) Melakukan kerjasama (MoU) dengan Instansi Pemerintah.

- b) Melaksanakan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK).
- 2) Meningkatkan penyelamatan/pemulihan keuangan Negara.

Kegiatan:

- a) Melakukan gugatan perdata terhadap perdata uang pengganti terhadap Bidang Tindak Pidana Khusus.
- b) Melakukan Conservatoir Beslag terhadap perkara Perdata dan TUN.

Kedudukan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, yang saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain itu juga melaksanakan kekuasaan dalam pemberantasan KKN khususnya Tindak Pidana Korupsi, sebagai prioritas dalam pelaksanaan tugas-tugas disamping fungsi-fungsi yang lain yaitu dalam bidang perdata dan tata usaha Negara.

Peranan dan kedudukan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam pembangunan hukum pada umumnya dan dalam penegakan hukum pada khususnya diarahkan agar Kejaksaan lebih meningkatkan Profesionalisme dan Integritas kepribadiannya demi terjaganya kewibawaan hukum dalam melaksanakan tugas serta wewenang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum dilandasi oleh Pancasila sebagai norma tertinggi sekaligus sebagai norma dasar (Ground Norm) serta UUD 1945 dan peraturan perundangan lain yang terkait.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan dan kesopanan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta merubah pola pikir yang mengutamakan pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat daripada mengedepankan kewenangan.

Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan dampak terhadap penerapan pasal-pasal dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi khususnya dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: “setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-"

Bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Hal pokok, unsur-unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. Melawan Hukum
2. Menyalahgunakan Kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka makna yang terkandung dalam unsur "melawan hukum" diartikan secara formil yakni perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dari uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi dimaknai bahwa kategori perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan harus dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila terbukti bahwa diskresi tersebut melampaui wewenang yakni terkait bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, barulah menjadi ranah tindak pidana korupsi terkait dengan Pasal 2 ataupun Pasal 3 Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH)Melakukan penandatanganan SKK dengan :

- 1.....
2.

3.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melalui peran Jaksa Pengacara Negara khususnya dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara harus dioptimalkan sehingga kemitraan dan kerjasama yang telah dijalin dengan baik antara Kejaksaan dengan para pemangku kepentingan di bidang keperdataan melalui Kuasa Khusus terkait Hukum yang diberikan oleh para pemangku kepentingan harus direspon oleh para Jaksa Pengacara Negara secara profesional. Terkait dengan pelaksanaan eksekusi Pembayaran Uang Pengganti (PUP) berdasarkan UU Nomor 3 / 1971 selalu menjadi tunggakan bidang Datun, dengan fakta yang terjadi antara lain :

- a. Tempat tinggal terpidana atau ahli warisnya tidak diketahui atau sudah berpindah tanpa kejelasan alamat terbaru;
- b. Tidak diketemukan harta kekayaan terpidana dan atau ahli warisnya;
- c. Tidak ada penyerahan berkas perkara / berkas perkara hilang / belum diketemukan dari penyidik ke DATUN;
- d. Sejauh mana efektifitas Surat Jaksa Agung R.I. Nomor : B - 012 / A / Cu.2 /01 / 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akutansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : " Uang Pengganti dapat dihapussecara mutlak dari Neraca atau Tidak Diakui lagi sebagai Piutang apabila untuk Uang Pengganti dari Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Incraht berdasarkan UU.R.I. No. 3 tahun 1971 " dan tolak ukur upaya - upaya yang telah dilakukan secara maximal dalam penyelesaian uang pengganti tersebut, sehingga ada kepastian hukum dan tidak selalu menjadi temuan setiap tahun nya.

Sedangkan pada sisi lain, kuantitas dan kualitas para Jaksa Pengacara Negara perlu ditingkatkan, mengingat peran Jaksa lebih ditekankan pada penanganan perkara tindak pidana. Dengan berlakunya MEA, potensi permasalahan hukum perdata internasional menjadi sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, kemampuan para Jaksa Pengacara Negara dalam menghadapi sengketa perdata internasional juga perlu dipersiapkan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

2.1 VISI

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Kejaksaan Negeri Rokan Hilir maupun pemangku kepentingan (Stakeholders) di luar Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Adapun Visi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah : **“MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG BERINTEGRITAS, DINAMIS, EFEKTIF, EFISIEN, LOYALITAS, AKUNTABEL DAN UP TO DATE”**.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan **Lembaga Penegak Hukum** adalah Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Lembaga / institusi yang mempunyai tugas sebagai Penyidik pada tindak pidana tertentu. Penuntut Umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

BERINTEGRITAS yaitu segenap aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memiliki moral yang teruji dengan tidak ada sama sekali motivasi untuk berbuat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas kesehari – hariannya,.

DINAMIS yaitu segenap aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir penuh semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan mudah menyesuaikan dalam perubahan.

EFEKTIF yaitu segenap aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir akan berusaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu.

EFISIEN, yaitu segenap aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir akan melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna.

LOYALITAS, yaitu segenap aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir akan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada penegakan hukum di Indonesia

AKUNTABEL, yaitu kinerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UP TO DATE, yaitu segenap aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir akan mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang Teknologi Informasi

2.2. MISI

Misi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah sejalan dengan Misi Kejaksaan RI yang merupakan penjabaran dari cita – cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan pondasi dari perencanaan strategik Kejaksaan RI Tahun 2020 – 2024. Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh entitas di Kejaksaan RI dan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dapat mengenal dan mengetahui peran, program / sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh / dicapai oleh Kejaksaan RI.

Dalam rangka tercapainya visi tersebut, maka Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menetapkan misi tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, professional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai – nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum;
- 2) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir ikut membantu mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan internasional, Kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara;
- 3) Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang berintegritas, dinamis, efektif, efisien, loyalitas, akuntabel dan *up to date* guna

menunjangkelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas – tugas lainnya;

- 4) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mendukung pelaksanaan, pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan RI, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program *quickwins* agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka Panjang tahun 2025. Menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (IT);
- 5) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

2.1 TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta konsisten dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Pernyataan tujuan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tahun 2020 – 2024 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam implementasinya, tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada periode Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang terasa manfaatnya bagi masyarakat dan pencari keadilan;
- 2) Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 3) Meningkatnya penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kejaksaan RI melalui proses penyelesaian perkara pidana dan penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara melalui proses penyelesaian perkara perdata;

- 4) Terwujudnya profesionalitas, kapabilitas serta akuntabilitas untuk mewujudkan *good governance* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public;
- 5) Terwujudnya citra Kejaksaan RI yang baik berdasarkan penilaian daripada pemangku kepentingan;
- 6) Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, taat atas segala ketentuan yang berlaku serta terlibat aktif dalam pencegahan terjadinya tindak pidana.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kejaksaan Negeri Rokan Hilir merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu periode Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

Sasaran strategis yang akan dirumuskan akan menjadi arahan dan tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategis, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya penanganan perkara Pidana Umum, dan Pidana Khusus secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan;
- 2) Meningkatnya dukungan intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan;
- 3) Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 4) Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata;
- 5) Meningkatnya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal;
- 6) Tersedianya SDM Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang berkualitas dalam rangkameningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 7) Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan;
- 8) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir;

- 9) Terwujudnya Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang modern, berbasis Teknologi Informatika;
- 10) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir;
- 11) Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terhadap Organisasi Kejaksaan RI;
- 12) Meningkatnya Persepsi baik masyarakat terhadap Kinerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir;
- 13) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
- 14) Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir;
- 15) Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

2.5 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Strategis (IKS), yang diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKS)	TARGET 2020
1.	Terwujudnya Penanganan perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase, terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht vanguardewaak</i>). • Persentase, putusan Pengadilan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjewaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>). 	90% 90%
2.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap	• Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan	85%

	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.</p>	<p>Hukum terhadap AGHT tertentu dibidang Pembinaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu dibidang Tindak Pidana Umum. 85% • Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu dibidang Tindak Pidana Khusus. 85% • Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 90% • Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap AGHT tertentu untuk mendukung Pengawasan dalam mewujudkan tata kelola Kejaksaan yang Bersih & Bebas KKN. 90% 	
3.	<p>Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepuasan klien Kejaksaan terhadap pelayanan bidang Perdata dan TUN. 90% • Persentase kemenangan bidang D A T U N Kejaksaan melalui jalur non litigasi. 90% • Persentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan 90% 	

		melalui jalur litigasi.	
4.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana. • Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata 	85% 85%
5.	Meningkatnya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Integritas Aparatur Kejaksaan. • Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi dalam rencana kerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tiaptahunnya. • Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan oleh bidang pengawasan secara tepat waktu. 	90% 90% 90%
6.	Tersedianya SDM Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang berkualitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase aparatur yang bekerja sesuai dengan jenis diklat yang pernah ditempuh baik diklat teknis fungsional maupun diklat manajemen kepemimpinan. • Persentase Jaksa yang lulus assesment menduduki jabatan struktural. • Persentase Tata Usaha yang lulus assesment untuk menduduki jabatan struktural. • Jumlah aparatur yang bergelar S-2 dan S-3. • Jumlah aparatur yang 	90% 90% 90% 80%

		<p>memiliki nilai TOEFL diatas 500.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase aparatur yang memiliki keahlian berbicara di muka publik • Persentase aparatur yang memiliki kemampuan pemanfaatan computer dan teknologi informasi. • Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. 	<p>80%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>80%</p>
7.	Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase implementasi hasil analisis beban kerja dan analisis Jabatan. • Persentase usulan pola mutasi, promosi berbasismerit sistem. 	<p>90%</p> <p>90%</p>
8.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan Rencana Strategis dan <i>RoadMap</i> KejaksaanRI. • Laporan Hasil Audit BPK atas pengelolaan keuangan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir • Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan dari Kejaksaan RI. • Persentase terpenuhinya standar pelayanan prima pada setiap bidang berdasarkan penilaian TimAhli. 	<p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase implementasi rekomendasi kebijakan pengelolaan aset berdasarkan hasil audit terhadap seluruh aset Kejaksaan RI. 90% • Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir disetiap satuan kerja yang terbuka bagi Masyarakat. 85% 	
9.	Terwujudnya Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang modern berbasis teknologi informatika.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pembangunan <i>database</i> kepegawaian sebagai bahan pengambil kebijakan pimpinan terkait usulan mutasi, promosi dan pengembangan kepegawaian. 85% • Persentase pembangunan <i>database</i> aset Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai bahan kebijakan penentuan alokasi anggaran. 90% • Persentase pembangunan <i>paperless</i>. 90% • Sistem untuk memudahkan pelaporan(<i>e-office</i>). 90% • Persentase pembangunan <i>e-budgeting</i> di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. 85% • Persentase pembangunan <i>e-monev</i> di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir 90% 	
10.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk	Persentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung	90%

	mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	
11.	Meningkatnya kepercayaan aparaturnya Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terhadap Organisasi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kepuasan Pegawai atas Tata Keuangan dan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai. • Persentase Kepuasan Pegawai atas pelayanan Kepegawaian (mutasi, promosi, pengembangan karier). • Persentase Kepuasan Pegawai atas pelayanan Informasi dan Pengelolaan data. 	<p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>
12.	Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	Persentase kepuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.	95%
13.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Jumlah laporan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	90%
14.	Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	Persentase Ketersediaan anggaran untuk Operasional Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	90%
15.	Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparaturnya Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	Meningkatnya tunjangan fungsional dan atau remunerasi pegawai	90%

Tabel 2.1 Capaian Strategis Kegiatan

2.6 STRATEGY MAP KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Strategis pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan fokus area periode tahun 2020 – 2024



digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut :

Gambar 2.1 Peta Strategis Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang dijabarkan Secara Berjenjang

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBANGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sehingga menjadi sangat penting. Dalam RPJMN 2020 – 2024 sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN 2005 – 2025 dimana optimalisasi pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara – negara berpenghasilan menengah keatas (*upper-middle income country/MIC*) dan memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan public, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005 – 2024, maka sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 yang merupakan amanat Pembangunan RPJPN 2005 – 2025 yakni untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target – target dari 17 (*tujuh belas*) tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang indikatornya telah ditampung dalam 7 (*tujuh*) agenda pembangunan.



Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN tahun 2020 - 2024

Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 adalah **“INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN”**.

Sedangkan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industry, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah ntuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan berkelanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor / komoditas / kegiatan unggulan;
- b. Distribusi pusat – pusat pertumbuhan (PKW) di ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional guna menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a. Pengembangan Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa – bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang

membentuk nilai – nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistic dan integrative dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :

- a. Memperkokoh ketahanan budaya bangsa;
- b. Memajukan kebudayaan;
- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
- e. Meningkatkan budaya literasi;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- a. Memperkokoh ketahanan budaya bangsa, Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerataan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk meningkatkan pelayanan public berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak – Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) Indonesia 2020 – 2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditanyai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi, terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi professional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi,

demokrasi procedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke *seascape*, deglobalisasi dan poluisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di Kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2020 – 2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arah Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum Nasional dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penataan Regulasi akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penguatan tata Kelola peraturan perundang – undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang – undangan, optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi;
 - b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHPA, KUH Perdata, Regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Peradilan akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis Teknologi Informasi (TI) dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang – undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran Lembaga adat dan Lembaga yang terkait dengan alternatif

- penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
- c. Dukungan Teknologi Informasi (TI) di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal Lembaga penegak hukum.
3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi : Penguatan upaya antri korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat, dan Swasta serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan asset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.
4. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dna pengelolaan asset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
- a. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
- b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN RI

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005 – 2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI 2020 – 2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020 – 2024 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (*tujuh*) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu :

- a. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- b. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
- c. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset – aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
- d. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas – tugas Kejaksaan;
- e. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- f. Diperlukan *System Complain and Handling Management* yang mampu meningkatkan pelayanan Hukum Terhadap Masyarakat;
- g. Inovasi telah diterapkan selama ini disatukan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah</p>	<p>Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata Kelola pemerintahan yang baik, ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi <i>open government</i> pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.</p>	<p><u>Arah Kebijakan 1 :</u> Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja Kejaksaan. 2. Pemantapan implementasi SAKIP. 3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Kejaksaan secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh public. 4. Penyusunan dan pementapan instrument pengukuran kinerja setiap unit kerja (Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) dan setiap pegawai Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang menandai dan modern guna mendukung sistem pelaporan

		<p>kinerja Kejaksaan.</p> <p>6. Partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kinerja Kejaksaan.</p> <p><u>Arah Kebijakan 2 :</u> Penerapan <i>open government</i> merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan public, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik. 2. Pembangunan <i>paperless</i> sistem untuk memudahkan pelaporan (<i>e-office</i>). 3. Pembangunan <i>e-budgeting</i> sistem untuk keterbukaan dalam perencanaan penganggaran. 4. Pembangunan <i>e-money</i> untuk setiap satuan kerja Kejaksaan. 5. Pelaksanaan standar – standar <i>open government</i> di Kejaksaan yang mencakup :
--	--	---

		<p>a. Transparansi, menjamin tersedianya informasi public dan mekanisme penyampaian informasi yang mudah dan cepat.</p> <p>b. Partisipasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran terkait penyusunan serta penerapan kebijakan oleh Kejaksaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>c. Akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban kinerja dan menjaga integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan.</p> <p><u>Arah Kebijakan 3 :</u> Penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <p>1. Perumusan kebijakan dan grand strategi pengembangan <i>e-government</i> di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan publik khususnya terkait dengan</p>
--	--	--

		<p>informasi penanganan perkara ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMKARI sebagai basis infrastruktur <i>e-government</i> di Kejaksaan; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam pelayanan informasi publik.
<p>2. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN).</p>	<p>Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi, dimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi</p>	<p><u>Arah Kebijakan 1 :</u> Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan strategis.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kelembagaan birokrasi Kejaksaan. 2. Penataan kelembagaan Kejaksaan yang mencakup penataan tugas, fungsi dan wewenang. 3. Penguatan koordinasi tentang Reformasi Birokrasi antar lembaga dan kementerian serta perbaikan proses dan mekanisme koordinasi kerja antar bidang

	<p>pemerintah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p><u>Arah Kebijakan 2 :</u> Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi Kejaksaan. 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 3. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian yang selaras dengan kebijakannasional tentang aparatur negara.. 4. Pelaksanaan RB di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 5. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RB di Kejaksaan. <p><u>Arah Kebijakan 3 :</u> Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit sistem.</p>
--	--	--

		<p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian jumlah dan redistribusi jaksa/pegawai Kejaksaan2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan Computer Assited Test (CAT).3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, ditambah dengan seleksi dan kelulusan pendidikan dan pelatihan yang obyektif untuk mencetak aparatur Kejaksaan yang profesionalisme berintegritas dan akuntabel.4. Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, reward dan punishment.5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai Kejaksaan.6. Penguatan sistem informasi kepegawaian.7. Pengendalian dan monitoring jumlah dan redistribusi Jaksa/Pegawai Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja.
--	--	---

		<p><u>Arah Kebijakan 4:</u> Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu dengan mengimplementasikan kebijakan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara Konsisten. 2. Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung. 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui citizencharter. 5. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, termasuk pengawasan masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik	<p><u>Arah Kebijakan 1 :</u> Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>

<p>meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.</p>		<p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan regulasi yang mengatur kewajiban untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan kinerja Kejaksaan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas. 3. Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional. 4. Penguatan PPID baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan UU KIP serta peraturan pelaksanaannya. 5. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
---	--	---

2. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>1. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai</p>	<p><u>Arah Kebijakan 1 :</u> Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak</p>

	<p>tindak pidana, mewujudkan sistem hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.</p>	<p>pidana perbankan dan pencucian uang.</p> <p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan lainnya yang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang penanganan perkara tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan Pencucian Uang. 3. Meningkatkan pengetahuan para Jaksa tentang pemahaman dan perbaikan mekanisme penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 4. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana. 5. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penuntutan sampai tingkat eksekusi. 6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektif dan transparan berbasis IT. 7. Meningkatkan pengawasan internal terhadap Jaksa
--	--	---

		<p>yang menangani perkara tindak pidana untuk mengantisipasi terjadinya mafia peradilan.</p> <p>8. Penguatan kode perilaku Jaksa.</p> <p><u>Arah Kebijakan 2 :</u> Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar instansi penegak hukum.2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penerapan hukum.3. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat penegak hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim).4. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informatika (TI) termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel (sebagai pilot project di lingkungan Kejaksaan).5. Penguatan kewenangan pengawasan untuk
--	--	---

		<p>mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. (penguatan lembaga APIP terutama pada fungsi pencegahan dan pembinaan mental dan integritas Jaksa/Pegawai Kejaksaan).</p> <p>6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana yang efektif dan transparan</p> <p><u>Arah Kebijakan 3 :</u> Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kementerian yang terkait. 2. Pendidikan dan pelatihan kemampuan Jaksa anak. 3. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak. 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan Sistem Peradilan Anak. 5. Menjamin terlaksananya diversifikasi pada setiap tahapan penanganan perkara pidana anak.
--	--	---

		<p><u>Arah Kebijakan 4 :</u> Melaksanakan reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat (<i>small claim court</i>) diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi.2. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat (<i>small claim court</i>) diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi.3. Peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam rangka turut serta memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.4. Mendorong Jaksa Pengacara Negara untuk memanfaatkan Lembaga. <p><u>Arah Kebijakan 5 :</u> Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum</p>
--	--	---

		<p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan kesejahteraan para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. 2. Penyempurnaan mekanisme penjenjangan karir pegawai. 3. Rekrutmen Pegawai Kejaksaan yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan Computer Assisted Test (CAT). 4. Penerapan manajemen kinerja Kejaksaan. 5. Pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan yang obyektif dan akuntabel.
	<p>2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara</p>	<p><u>Arah Kebijakan 1 :</u> Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus Pelanggaran HAM masa lalu</p> <p><u>Strategi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk menuju kepastian hukum. <p><u>Arah Kebijakan 2 :</u> Optimalisasi bantuan hukum dan layanan Peradilan bagi</p>

		<p>masyarakat.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum.2. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan.3. Penguatan pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.4. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum <p><u>Arah Kebijakan 3 :</u></p> <p>Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya.2. Perlakukan khusus dari Jaksa dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak baik sebagai saksi maupun korban.
--	--	--

		<p>3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurai pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak.</p> <p>4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa dalam menangani kasus anak sebagai korban dan saksi. (Diklat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak).</p> <p><u>Arah Kebijakan 4 :</u> Meningkatkan Pendidikan Hak Asasi Manusia</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Diklat HAM bagi para Jaksa.2. Pengembangan kurikulum pelatihan HAM bagi para Jaksa dengan memanfaatkan hasil penelitian. <p><u>Arah Kebijakan 5 :</u> Membangun budaya hukum</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pemahaman hukum yang diharapkan akan menumbuhkan partisipasi
--	--	--

		<p>masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum.</p> <p>2. Perluasan akses dan optimalisasi pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.</p>
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.	<p><u>Arah Kebijakan 1 :</u> Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan (Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). 2. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. 3. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. <p><u>Arah Kebijakan 2 :</u> Meningkatkan pencegahan korupsi.</p>

		<p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat. 2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pencegahan korupsi. 3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Pemberian Pendapat Hukum(Legal Opinion) dan Tindakan Hukum Lain kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia.
<p>3. Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar</p>	<p>1. Penebangan Liar (Peningkatan instrument penegakan hukum)</p>	<p><u>Arah Kebijakan 1 :</u> Peningkatan instrumen penegakan hukum</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang Illegal Logging. 2. Percepatan dalam penanganan perkara Illegal Logging. 3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penanganan perkara Illegal Logging.

		<p>4. Meninjau kembali dan memperbaiki peraturan teknis di Kejaksaan mengenai penanganan perkara kejahatan terkait dengan hutan agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional.</p> <p><u>Arah Kebijakan 2 :</u> Peningkatan efektivitas penegakan hukum.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara Ilegal Logging yang didalamnya mengatur SOP. 2. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus Ilegal logging. 3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang Ilegal logging. 4. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi)
	<p>2. Perikanan liar(menurunnya kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indoneia).</p>	<p><u>Arah Kebijakan 1 :</u> Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan liar.</p>

		<p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara perikanan liar yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang perikanan liar. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) perikanan liar. 4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan perikanan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
	<p>3. Penambangan liar. (Berkurangnya penambangan liar tidak bertanggung jawab).</p>	<p><u>Arah Kebijakan :</u> Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas, konsekuen dan adil.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara penambangan liar yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang penambangan liar.

		<p>3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) penambangan liar.</p> <p>4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan penambangan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.</p>
<p>4. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika.</p>	<p>Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.</p>	<p><u>Arah Kebijakan :</u> Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara Narkoba dan Psikotropika yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang Narkoba dan Psikotropika. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psikotropika.

<p>5. Melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.</p>	<p>Tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal.</p>	<p><u>Arah Kebijakan :</u> Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung dan SOP terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan perkara kekerasan perempuan dan anak (penuntutan, persidangan dan eksekusi).
---	---	--

Berdasarkan atas pembidangan dari sasaran strategis sebagaimana tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, dari arah dan strategi tersebut diatas maka diimplementasikan ke dalam beberapa program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum).
7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dari delapan program tersebut rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yaitu dari tahun, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Program ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar Kompetensi pada satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi pada satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

		Indeks integritas atau persentase pegawai yang taat pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
2.	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	Persentase optimalisasi realisasi anggaran di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
3.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	Penetapan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah yang Bersih dan Melayani (WBBM)
4.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berbasis IT	Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dengan IT Master Plan
5.	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan asset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Tabel 3.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi;
2. Kegiatan Penyusunan Program Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Kegiatan Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi;
4. Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja
5. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis
6. Kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima
7. Kegiatan Penegakan aturan disiplin
8. Kegiatan Pelaporan E-LHKPN dan E-LHKS
9. Kegiatan Penyusunan SKP
10. Kegiatan Penilaian Perilaku Kerja
11. Kegiatan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Program ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Program sarana dan prasarana Gedung dan perlengkapan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung dan perlengkapan kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

Tabel 3.2 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah

Kegiatan pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI, dengan output kegiatan yang meliputi :

1. Pembangunan / rehab Gedung kantor yang sudah tidak memadai
2. Perangkat pengolah data dan komunikasi
3. Perlengkapan dan fasilitas perkantoran
4. Gedung dan bangunan

3. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Program ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan
2.	Meningkatnya pelaksanaan operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan
3.	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan

	berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	
4.	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
5.	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase Lembaga / pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Tabel 3.3 Sasaran Program dan Indikator Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah

1. Kegiatan penyelidikan / pengamanan di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
2. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
3. Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
4. Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
5. Kegiatan Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

4. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Program ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative
2	Meningkatnya kualitas	Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang

penyelesaian Perkara Umum	Penanganan Tindak Pidana	<i>in kracht van gewisjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi
---------------------------------	--------------------------------	---

Tabel 3.4 Sasaran Program dan Indikator Program Pidana Umum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang lain dan harta benda di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
2. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
3. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum terhadap tindak pidana umum lainnya di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
4. Kegiatan tupoksi penanganan perkara tindak pidana umum dan pindana umum tertentu, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan, eksaminasi dan eksekusi.

5. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI LAINYA

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Program ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	<p>Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat</p> <p>Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan</p> <p>Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan</p> <p>Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, yang diselesaikan pada tahap pra</p>

		<p>penuntutan</p> <p>Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p>Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi</p> <p>Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus</p>
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> <p>Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p>Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi</p>
3.	Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran HAM yang berat dengan instansi yang terkait	Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM berat
4.	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU berbasis	Persentase pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara <i>online</i> di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

	Teknologi Informasi	
--	---------------------	--

Tabel 3.5 Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
2. Kegiatan peningkatan pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan ekasaminasi
3. Kegiatan prioritas nasional bidang “Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan tindak pidana korupsi tindak pidana khusus (perpajakan, kepabeanandan cukai) di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

6. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Program ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	a. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi c. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi d. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata
3.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lain

	Tindakan hukum lain	
--	---------------------	--

Tabel 3.5 Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Kegiatan penanganan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui non litigasi;
2. Kegiatan penanganan perkara dan tata usaha negara;
3. Kegiatan pos pelayanan hukum gratis di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Dari beberapa program dan kegiatan pada tersebut diatas, berdasarkan teori *balanced scorecard*, maka target prioritas kinerja Kejaksaan RI yang ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

No	Pemangku Kepentingan	Sasaran Strategis (<i>Strategic Objective</i>)	Indikator Keberhasilan
1.	Pencari Keadilan	Penanganan Perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase hasil supervisi terhadap pelaksanaan penanganan perkara secara profesional
2.	Masyarakat	Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan	Persentase kepuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan
		Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat atas proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan.
		Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui	Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata

		jalur pidana atau perdata	
--	--	---------------------------	--

Tabel 3.6 Perspektif Pemangku Kepentingan

2. Perspektif Proses Internal (*Internal Process*)

No	Bidang	Sasaran Strategis (<i>Strategic Objective</i>)	Indikator Keberhasilan
1.	Pidana Khusus	Penanganan Perkara Pidana Khusus secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	<p>Persentase terbuktinya perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)</p> <p>Persentase Putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) terhadap perkara korupsi yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)</p> <p>Persentase Terbuktinya perkara tindak pidana khusus lainnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)</p> <p>Persentase Putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) terhadap perkara tindak pidana khusus lainnya yang berhasil dilaksanakan oleh</p>

			Jaksa (<i>executable</i>) Adanya <i>consensus</i> penyelesaian pelanggaran HAM Berat bagi aparat terkait.
2.	Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana umum, secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)
			Persentase Putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewijdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)
3.	Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatnya kepercayaan klien terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI	Persentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan melalui jalur non litigasi Persentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan melalui jalur non litigasi
4.	Intelijen	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Persentase keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pembinaan
			Persentase keberhasilan

			Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pidana Umum
			Persentase keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pidana Khusus
			Persentase keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
			Keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu untuk mendukung Pengawasan dalam mewujudkan tata Kelola
			Persentase keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu
			Persentase Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN

		Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terjaring sebagai agen perubahan anti KKN
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap indikasi terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan (Pusat/Daerah), BUMN / BUMD, serta sektor swasta yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah,.

Tabel 3.7 Perspektif Proses Internal

3. Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)

No	Bidang	Sasaran Strategis (<i>Strategic Objective</i>)	Indikator Keberhasilan
1	Pembinaan dan Pengawasan	Meningkatnya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal	Indeks integritas aparatur Kejaksaan Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi dalam rencana kerja Kejaksaan tiap tahunnya Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan oleh bidang pengawasan secara tepat waktu Pencegahan KKN melalui dukungan APIP dalam pelaksanaan tugas bidang pembinaan terkait pengelolaan keuangan,

			<p>SDM, Keuangan dan Aset Kejaksaan</p> <p>Persentase Laporan Harta Kekayaan / Penyelenggara Negara semua Aparatur Kejaksaan (LHKPN)</p> <p>Persentase berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan yang melanggar kode etik dan kode perilaku</p>
2.	Pembinaan dan Badan Diklat	Tersedianya SDM Berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	<p>Persentase aparatur yang bekerja sesuai dengan jenis diklat yang pernah ditempuh baik diklat teknis fungsional maupun diklat manajemen kepemimpinan</p>
			<p>Persentase Jaksa yang lulus assessment menduduki jabatan struktural</p> <p>Persentase Tata Usahayang lulus assessment untuk menduduki jabatan struktural</p> <p>Jumlah aparatur yang memiliki nilai TOEFL diatas 500</p> <p>Persentase aparatur yang memiliki keahlian berbicara di muka public</p>

			<p>Persentase aparatur yang memiliki kemampuan pemanfaatan komputer dan teknologi informasi</p> <p>Persentase widyaiswara bergela master/doctor yang dapat menerapkan metode pembelajaran sesuai jaminan mutu Pendidikan</p> <p>Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa</p> <p>Jumlah Aparatur Teladan se Indonesia (<i>tiap kejadi/biro/direktorat masing – masing 2 orang (1 jaksa dan 1 TU)</i>)</p>
3	Pembinaan	Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi	<p>Persentase implementasi hasil analisis beban kerja dan analisis Jabatan</p> <p>Persentase pola mutasi, promosi berbasis merit sistem Persentase lelang Jabatan eselon III ke atas</p>
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Birokrasi Kejaksaan	Persentase Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan sesuai dengan Rencana Strategis dan <i>Road Map</i> Kejaksaan.

		<p>Laporan Hasil Audit BPK atas pengelolaan keuangan Kejaksaan.</p> <p>Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dari Kejaksaan</p> <p>Persentase terpenuhinya standar pelayanan prima pada setiap bidang berdasarkan penilaian Tim Ahli</p> <p>Persentase implementasi rekomendasi kebijakan pengelolaan aset berdasarkan hasil audit terhadap seluruh aset Kejaksaan</p> <p>Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan di setiap satuan kerja yang terbuka bagi Masyarakat</p>
	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan	Persentase implementasi pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan hasil audit Kejaksaan
	Modernisasi Manajemen Kejaksaan berbasis	Persentase pembangunan <i>database</i> kepegawaian

		Teknologi Informatika	<p>sebagai bahan pengambil kebijakan pimpinan terkait mutasi, promosi, dan pengembangan kepegawaian</p> <p>Persentase pembangunan <i>paperless</i> sistem untuk memudahkan pelaporan (<i>e-office</i>)</p> <p>Persentase pembangunan - <i>e-budgeting</i> di Kejaksaan</p> <p>Persentase pembangunan - <i>e-monev</i> di Kejaksaan</p>
--	--	-----------------------	--

Tabel 3.8 Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan

Atas target kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam lima tahun ke depan akan dikelompokkan dalam 5 (lima) Tema, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Peningkatan kualitas penegakan Hukum ini ditujukan bagi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan di bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional, melalui : perbaikan rekrutmen Jaksa, perbaikan pola mutasi dan promosi Jaksa berbasis merit sistem, menyiapkan SDM penyidik, penuntut umum serta Jaksa eksekutor dengan jumlah yang tepat dengan beban kerja yang terukur, membentuk Jaksa spesialis Penanganan Perkara tertentu, meningkatkan mutu SDM penyidik dan penuntut umum melalui serangkaian pendidikandan latihan di dalam negeri serta perluasan kesempatan belajar ke luar negeri, melaksanakan pendidikan terpadu antar penegak hukum,

- menetapkan standar mutu dan kompetensi penyidik dan penuntut umum, melakukan penilaian kerja secara terukur kepada penyidik dan penuntut umum, meningkatkan kapasitas aparatur intelijen dalam pelaksanaan surveillance dan penyadapan, meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas sebagai tim supervisi, eksaminasi dan eksaminasi khusus, pemberian gaji dan tunjangan serta remunerasi yang layak demipeningkatan kesejahteraan bagi Jaksa ;
- b. Peningkatan kinerja penegakan hukum, melalui : menetapkan target kinerja bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum serta Jaksa selaku eksekutor, melaksanakan seluruh strategi dari aksi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, meningkatkan dana operasional penanganan perkara pidana umum (terutama tindak pidana penebangan liar, perikanan liar, penambangan liar dan Narkotika) dan perkara pidana khusus (tindak pidana korupsi dan pencucian uang), mengoptimalkan fungsi penyadapan dan surveillance dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, menyiapkan internal auditor bagi Kejaksaan, mengoptimalkan pemanfaatan video conference dalam ekspose perkara tindak pidana korupsi, membentuk Satgas Operasi Tangkap Tangan dalam Pemberantasan
 - c. Tindak Pidana Korupsi, membentuk Satgas penanganan perkara perempuan dan anak, membentuk Satgas penanganan perkara penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa yang menangani perkara anak dan perempuan, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian, KPK, PPATK, BPK, BPKP, Komnas HAM dan Kerjasama Internasional;
 - d. Mewujudkan pembenahan terhadap kualitas aturan internal sebagai pedoman bagi Jaksa dalam penegakan hukum, melalui:, Pembenahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, Penyusunan Pedoman Tuntutan bagi perkara Tindak Pidana Khusus, menyusun SOP perlindungan Justice Collaborator, menyusun SOP pelaksanaan sistem diversi dan restoratif justice.
 - e. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum, melalui : Pembangunan Gedung Kantor, rumah

dinas, kendaraan operasional, kendaraan dinas, menyediakan infrastruktur untuk pengamanan Jaksa, gedung kantor dan kendaraan operasional dalam melaksanakan tugas, Pembangunan Ruang Tahanan Khusus Anak dan Wanita, Pembangunan Ruang Pemeriksaan dalam rangka Penyidikan, Pembangunan ruang Jaksa Fungsional dan ruang konsultasi penanganan perkara, membangun sistem penanganan perkara berbasis Teknologi Informatika, menyediakan infrastruktur penunjang dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di muka persidangan (misalnya penyediaan alat rekam sidang, dan sebagainya), pembangunan ruang diversi dan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

- f. Peningkatan upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum, melalui : meningkatkan sistem pengawasan terhadap Jaksa dalam penanganan perkara, meningkatkan supervisi, eksaminasi dan eksaminasi khusus, meningkatkan koordinasi dengan komisi kejaksanaan, optimalisasi fungsi penyadapan internal dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan bagi Jaksa.

2. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Optimalisasi pengembalian kerugian negara ini dilakukan oleh bidang Intelijen, Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Arah kebijakan yang akan ditempuh adalah:

- a. Penguatan kelembagaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan Pusat Perampasan Aset, yaitu melalui : rekrutmen Jaksa Pengacara Negara dan SDM Pusat Pemulihan Aset secara terbuka, memenuhi ketersediaan SDM Pusat Pemulihan Aset dan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan, meningkatkan kualitas Jaksa Pengacara Negara dan SDM Pusat Pemulihan Aset melalui pendidikan dan pelatihan baik didalam maupun diluar negeri;
- b. Peningkatan kinerja dalam rangka Pengembalian Kerugian Negara, melalui : penetapan target PNBPN, membenahi sistem penerimaan dan penyetoran uang negara, menerapkan kebijakan optimalisasi penerapan UU Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Menyusun SOP pelacakan aset bagi PPA, Pembentukan satgas perampasan aset di daerah, Pembinaan terhadap SOP Lelang terhadap Barang Rampasan yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan perkara telah berkekuatan hukum tetap dan

mengoptimalkan peran Intelijen Kejaksaan dalam melakukan pelacakan aset terhadap aset yang belum diketahui keberadaannya untuk dijadikan barang bukti dan pelacakan aset milik terpidana yang belum diketahui guna pembayaran uang pengganti;

- c. Mengutamakan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pengembalian kerugian negara melalui jalur Pidana dan Perdata, melalui : Membangun gedung dan mempersiapkan infrastruktur bagi Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan, Pembangunan Sistem Manajemen Teknologi Informatika untuk PPA yang terintegrasi baik secara nasional maupun internasional, membangun Sistem Integrasi Manajemen Pengacara Negara berbasis Teknologi Informatika
- d. Optimalisasi pencegahan kerugian negara melalui jalur pidana maupun perdata, melalui : meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mencegah kerugian negara melalui pemberian layanan pertimbangan hukum terhadap pengadaan barang dan jasa serta penyusunan kontrak pemerintah / BUMN, meningkatkan fungsi intelijen dalam monitoring proyek strategis Pemerintah dan monitoring Penerimaan Negara / Daerah;
- e. Peningkatan Kerjasama Nasional dan Internasional dalam rangka pelacakan aset, melalui : penandatanganan MoU atau MLA dalam rangka pelacakan aset, meningkatkan hubungan yang didasarkan atas hubungan baik antar negara (resiprositas) dalam rangka pelacakan aset, membentuk kantor perwakilan Kejaksaan di beberapa negara untuk optimalisasi perampasan aset.

3. Mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan bebas KKN, Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui : pembenahan terhadap laporan pengelolaan keuangan kejaksaan sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembenahan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Kejaksaan, mengoptimalkan pemanfaatan *e-monev*, menggunakan sistem *e-budgeting* dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan Kejaksaan,

pembentukan LPSE (*e-procurement*) dan ULP di tiap kejaksaan Tinggi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran

- b. Mewujudkan Integritas Aparatur Kejaksaan, melalui : terpenuhinya seluruh kewajiban LHKPN bagi Jaksa dan aparatur TU yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, peningkatan kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK dalam rangka menjaga integritas aparatur Kejaksaan melalui penilaian Indeks Integritas KPK berdasarkan hasil survey terhadap aparatur Kejaksaan, meningkatnya pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi dalam perencanaan program dan kegiatan Kejaksaan dalam setiap tahunnya, peningkatan kinerja aparatur pengawasan dalam menyelesaikan setiap pengaduan yang masuk, meningkatnya pengawasan melekat dari pimpinan setiap satuan kerja, meningkatnya peran pengawasan dalam melakukan pencegahan terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan-pengelolaan SDM dan Aset Kejaksaan, operasionalisasi Sistem Pengendalian Internal di Kejaksaan, mewajibkan seluruh pejabat untuk melaksanakan pakta integritas dan pembangunan mekanisme kontrol pelaksanaan pakta integritas secara ketat, mengoperasionalkan secara intensif zona anti korupsi di setiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia, pemantapan *whistleblowing* sistem, pemberlakuan sistem *reward and punishment* secara efektif, melaksanakan diklat Budaya Anti Korupsi bagi Aparatur Kejaksaan
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos, layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan serta Pemantapan Reformasi Birokrasi

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Kejaksaan dan memantapkan Reformasi Birokrasi yang telah berjalan adalah melalui :

- a. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan, yaitu melalui : melakukan audit kelembagaan atas seluruh bidang kerja, melakukan audit terhadap sarana

- dan prasarana Kejaksaan, menyusun peta jalan (road map) Reformasi Birokrasi Kejaksaan berikut tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, penataan jabatan struktural dan fungsional serta pelaksana administrasi di Kejaksaan, melakukan pengembangan kelembagaan berdasarkan hasil survey kepuasan aparatur kejaksaan dan masyarakat terhadap tata kelola kejaksaan.
- b. Pengembangan Sistem Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien yaitu dengan: membangun *e-office* di Kejaksaan, optimalisasi pemanfaatan database kepegawaian, database aset kejaksaan, database pengawasan, database intelijen, database penanganan tindak pidana, dan penyusunan SOP terintegrasi berbasis Teknologi Informatika, *e-arsip*.
- c. Pengembangan profesionalisme SDM Aparatur Kejaksaan melalui : melaksanakan pendidikan baik didalam (yaitu berupa diklat manajemen kepemimpinan, diklat teknis fungsional dan pendidikan /pelatihan lainnya yang bergelar ataupun non gelar) maupun di luar negeri, menentukan role model Kejaksaan, melaksanakan pemilihan para pegawai teladan se Indonesia, meningkatkan jumlah Jaksa dan Tata Usaha yang lulus dalam assesment untuk menduduki jabatan struktural, meningkatkan jumlah aparatur yang berkualifikasi S-2 dan S-3, meningkatkan kemampuan bahasa inggris aparatur Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, meningkatkan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi informatika, meningkatkan jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, mengirimkan widyaiswara Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk mendapatkan pendidikan peningkatan kompetensi, pembenahan sistem rekrutmen CPNS secara transparan, pemanfaatan Computer Assisted Test, optimalisasi assesment center, menetapkan pola mutasi dan promosi berbasis merit, lelang jabatan bagi Pejabat Eselon III ke atas, pendidikan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender, peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, meningkatkan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan menyempurnakan aturan tentang standar pelayanan minimal dan standar pelayanan prima Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
- b. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat, melalui: optimalisasi pemanfaatan meja informasi, pelayanan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, pembangunan jaringan masyarakat anti KKN, menyediakan Laporan Penanganan Perkara yang dapat diakses masyarakat setiap hari.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang dapat diakses masyarakat.
- d. Penanganan pengaduan masyarakat, yaitu melalui : mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos, layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Penerapan standar pelayanan minimal, yaitu melalui : optimalisasi fungsi pembinaan dalam mendukung tercapainya standar pelayanan minimal di tiap bidang.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Prioritas pembangunan nasional tersebut yang terkait dengan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Agenda Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

- a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan Reformasi Birokrasi Kejaksaan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi

kinerja instansi pemerintah, dengan penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditetapkan adalah :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.
2. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Penerapan *e-government* untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi. Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, dengan cara :
 - a. Melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan cara menyediakan salah satu fasilitas yaitu website Kejaksaan Negeri Rokan Hilir : <http://kejar-rokanhilir.kejaksaan.go.id>
 - b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, dengan cara mensosialisasikan kinerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam berbagai kesempatan.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Saat ini Kejaksaan membutuhkan pembentukan kerangka regulasi agar tercipta proses kerja yang jelas dan transparan. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan RPJMN tahap II, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kerangka regulasi ini dibuat berdasarkan kajian, penelitian dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan R.I, maka Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sangat perlu sekalimelakukan perubahan maupun membentuk regulasi baru untuk mendukung tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam lima tahun ke depan, terhadap beberapa hal, yaitu:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- b. Kondisi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang masih membutuhkan pengaturan terhadap beberapa hal yang belum diatur; c
- c. Peraturan perundang-undangan yang memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- d. Peraturan Jaksa Agung untuk persoalan teknis dan kebijakan internal lembaga dan ;
- e. Peraturan Jaksa Agung Muda untuk kebijakan teknis internal lembaga.

Beberapa peraturan yang perlu diselaraskan yaitu antara lain :

1. Revisi Undang-undang Kejaksaan R.I. Nomor 16 Tahun 2004 yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan hukum dan perkembangan organisasi.
2. Melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Undang-undang Kejaksaan yang baru tersebut baik itu Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksud untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien. Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam kerangka kelembagaan, tentunya tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan serta dilaksanakan oleh segenap aparatur Kejaksaan yang ada dalam struktur organisasi Kejaksaan secara hirarkis.

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara yuridis, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 009/A/J.A/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER006/A/J.A/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina

- aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - d. melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - g. membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;

- h. pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- i. bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
- j. mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- k. melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Subbagian Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;

e. pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Subbagian Pembinaan terdiri atas :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian dan Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Urusan Perlengkapan dan Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan

Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan dan urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal, penerapan dan pengembangan teknologi informasi, perpustakaan, dokumentasi hukum.

3. Kepala Seksi Intelijen

Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya. Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidental, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan

intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja Fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 993, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan

- informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
 - f. perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
 - g. penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental;
 - h. penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
 - i. pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - k. pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
 - l. penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
 - m. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
 - n. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - o. pemeliharaan peralatan intelijen; dan p. penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.

Seksi Intelijen terdiri dari :

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan dan Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum.

Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Subseksi A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan dan Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum, yang selanjutnya disebut Subseksi C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian,

dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis;

Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang selanjutnya disebut Subseksi B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.

a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri atas :

a. Subseksi Prapenuntutan;

Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan

laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan.

- b. Subseksi Penuntutan dan Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi ;
Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan dan Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;

- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- d. pelaksanaan hubungan kerjadengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas :

- a. Subseksi Penyidikan;

Subseksi Penyidikan melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

- b. Subseksi Penuntutan & Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi;

Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri dan

Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

6. Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara didaerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1005, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

a. Subseksi Perdata & Tata Usaha Negara;

Subseksi Perdata mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum & pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.

b. Subseksi Pertimbangan Hukum.

Subseksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.

7. Kepala Seksi Pengelolaan barang Bukti dan Barang Rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terdiri dari :



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian / Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 dilakukan dengan berpedoman pada sektor kunci (bidang) dan isu strategis yang dipetakan dalam RPJMN 2020 – 2024 serta mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, maka RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 berada pada bidang .

RENSTRA Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tahun 2020 – 2024 disusun untuk menjadi pedoman bagi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas – tugas yang diamanatkan oleh konstitusi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan pedoman bagi Pejabat Eselon III dalam memberikan dukungan administrative dan teknis operasional kepada aparat Kejaksaan agar kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur.

RENSTRA Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tahun 2020 - 2024 juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementrian / Lembaga (RENJA KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA KL) di Kejaksaan Tinggi Riau setiap tahunnya.

Target – target pencapaian RENSTRA Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tahun 2020 – 2024 disusun sebagai acuan untuk tercapainya setiap indikator kinerja, hingga diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak agar target tersebut dapat dicapai.



Bagansiapi-api, 12 Januari 2022

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,

Yuliarni Appy, S.H., M.H

Jaksa Madya, NIP. 19770717 200112 2 001

